



PENETAPAN
Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

MASTUTI, bertempat tinggal di Jalan Utama RT.007 RW.002 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir – Riau, umur 41 Tahun, Lahir di Bagansiapiapi, 26-12-1982, Agama Budha, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hazizi Suwandi, S.H., M.H. dan Misdar, S.H sebagai Para Advokat pada Kantor Hukum “Law Office HAZIZI SUWANDI & PARTNERSHIP” berkantor di Jalan Lintas Bagansiapiapi-Lenggadai Hulu Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir – Riau (Kodepos 28951), berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 14 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa Permohonan;
- Penetapan Hakim tentang hari sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir di bawah Register Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Pho Tjuan (Alm)** Berdasarkan kutipan Akta Perkawinan nomor **1407-KW-08062022-0001** pada **tanggal 8 Juni 2020** terdaftar di

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rhl



Bagansiapiapi, kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat ini;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai enam (6) orang anak yakni :
 1. Nama **Jendry**, NIK 1407042402020005, Lahir di Bagansiapiapi, 24-02-2002, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0022 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau.
 2. Nama **Halim Cukry**, NIK 1407021801030004, Lahir di Bagansiapiapi, 18-01-2003, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0025 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau.
 3. Nama **Megawati**, NIK 1407024706060002, Lahir di Bagansiapiapi, 07-06-2006, Perempuan, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0027 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau.
 4. Nama **Boediono**, NIK 1407021506090004, Lahir di Bagansiapiapi, 15-06-2009, Laki-laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0026 tertanggal 03 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau.
 5. Nama **Fenny Jessica**, NIK 1407025212130001, Lahir di Bagansiapiapi, 12-12-2013, Perempuan, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama , RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LT-04032014-0085 tertanggal 07 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama **Suyatno**, NIK 1407021503160001, Lahir di Bagansiapiapi, 15-03-2016, Laki –laki, Hubungan Anak Kandung, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kec.Bangko, Kab.Rokan Hilir – Riau dan juga berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 1407-LU-18042016-0040 tertanggal 07 Oktober 2022 di Kab.Rokan Hilir-Riau.
3. Bahwa pada tanggal 5 April 2022 di Bagansiapiapi, Kec.Bangko, Kabupaten Rokan Hilir suami dari pemohon telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor **1407-KM-12042022-0007** yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
4. Bahwa setelah suami pemohon tersebut meninggal dunia, maka anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dan dirawat oleh Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa pada tanggal 12 April 2022 telah dikeluarkan Kartu Keluarga (KK) terdaftar selaku Kepala Keluarga atas nama **MASTUTI** dengan nomor 1407021204220008 pada Disdukcapil Kabupaten Rokan Hilir – Riau yang terdapat nama Pemohon. yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
6. Bahwa didalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon Tersebut terdapat anak di bawah umur Yang bernama :
 1. **Megawati**, NIK 1407024706060002, Lahir di Bagansiapiapi, 07-06-2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0027 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
 2. **Boediono**, NIK 1407021506090004, Lahir di Bagansiapiapi, 15-06-2009, Jenis Kelamin Laki–laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0026 tertanggal 03 Oktober 2022

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

3. **Fenny Jessica**, NIK 1407025212130001, Lahir di Bagansiapiapi, 12-12-2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-04032014-0085 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

4. **Suyatno**, NIK 1407021503160001, Lahir di Bagansiapiapi, 15-03-2016, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LU-18042016-0040 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

7. Bahwa Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

8. Bahwa Pada Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali;

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI



Dari ketentuan Pasal 50 diatas dapat disimpulkan orang yang berhak mewakili anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun adalah orang tuanya, namun untuk anak sudah tidak memiliki orang tua atau anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan orang tua, maka yang berhak mewakili anak adalah “wali dari anak”.

9. Bahwa oleh karena adanya beberapa dari anak tersebut masih dibawah umur atau belum cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak tersebut.
10. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk mengurus segala bentuk dokumen demi kepentingan harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Pho Tjuan sebagai suami dari pemohon dan atau ayah kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwaliannya baik segala urusan di perbankan maupun di pemerintahan sehingga Pemohon dapat Betindak Mewakili anak-anaknya yang dimohonkan menurut hukum dan dapat dipergunakan berdasarkan kepentingannya.

Bahwa berdasarkan dalil–dalil yang telah diuraikan diatas, maka di mohonkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim segera memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (MASTUTI) sebagai wali dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama:
 - **Megawati**, NIK 1407024706060002, Lahir di Bagansiapiapi, 07-06-2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0027 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Boediono**, NIK 1407021506090004, Lahir di Bagansiapiapi, 15-06-2009, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0026 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
 - **Fenny Jessica**, NIK 1407025212130001, Lahir di Bagansiapiapi, 12-12-2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-04032014-0085 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
 - **Suyatno**, NIK 1407021503160001, Lahir di Bagansiapiapi, 15-03-2016, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LU-18042016-0040 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
3. Menetapkan kepada pemohon untuk mengurus segala bentuk dokumen demi kepentingan dan hak dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur di perbankan maupun di pemerintahan;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir/Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Kuasanya di persidangan;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastuti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mastuti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Pho Tjuan, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suyatno, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fenny Jessica, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Boediono, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Megawati, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Halim Cukry, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Jendry, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Pho Tjuan dan Mastuti, diberi tanda bukti P-10.

Menimbang bahwa di persidangan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kesemuanya telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Rosman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rhl



- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak tahun 1999;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama RT.007 RW.002 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir – Riau;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa serta mengurus dokumen perbankan dan pemerintahan;
 - Bahwa pada tahun 2020 Pemohon dan Pho Tjuan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama budha;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia enam orang anak yang diberi nama Jendry, Halim Cukry, Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi terdapat empat orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno, akan tetapi Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak-anak Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022 Pho Tjuan telah meninggal dunia.
2. **Saksi Jendry**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama RT.007 RW.002 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir – Riau;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menjadi wali atas anak-anak Pemohon yang belum dewasa serta mengurus dokumen perbankan dan pemerintahan;
 - Bahwa pada tahun 2020 Pemohon dan Pho Tjuan telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka agama budha;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia enam orang anak yang diberi nama Jendry (saksi sendiri), Halim Cukry, Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno;
- Bahwa terdapat empat orang anak Pemohon yang belum dewasa yaitu Megawati yang lahir pada tahun 2006, Boediono yang lahir pada tahun 2009, Fenny Jessica yang lahir pada tahun 2013 dan Suyatno yang lahir pada tahun 2016;
- Bahwa pada tahun 2022 Pho Tjuan telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak-anak kandung Pemohon yang belum dewasa atas nama sebagai berikut:

- **Megawati**, NIK 1407024706060002, Lahir di Bagansiapiapi, 07-06-2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0027 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
- **Boediono**, NIK 1407021506090004, Lahir di Bagansiapiapi, 15-06-2009, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0026 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
- **Fenny Jessica**, NIK 1407025212130001, Lahir di Bagansiapiapi, 12-12-2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 1407-LT-04032014-0085 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;

- **Suyatno**, NIK 1407021503160001, Lahir di Bagansiapiapi, 15-03-2016, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LU-18042016-0040 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.

serta agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menetapkan pemohon diberikan izin untuk mengurus segala bentuk dokumen demi kepentingan dan hak dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur di perbankan maupun di pemerintahan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 284 RBg telah ditentukan alat-alat bukti terdiri dari:

1. Surat;
2. Saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan; dan
5. Sumpah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan dua orang Saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Utama RT.007 RW.002 Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir – Riau, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini sebagaimana yang ditentukan Pasal 14 KUHPerdara;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud dan tujuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-10 dihubungkan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa Pemohon dan Pho Tjuan telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka agama Budha;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dari pernikahan Pemohon dan Pho Tjuan tersebut, Pemohon dan Pho Tjuan telah dikaruniai enam orang anak yang diberi nama Jendry, Halim Cukry, Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno, dimana diketahui pula bahwa saat ini Megawati berusia 17 tahun, Boediono berusia 14 tahun, Fenny Jessica berusia 10 tahun dan Suyatno berusia 7 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan keterangan saksi-saksi, ternyata pada tanggal 5 April 2022 Pho Tjuan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa seseorang dikatakan belum dewasa apabila mereka belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan berdasarkan bukti surat P-4, P-5, P-6 dan P-7 dapat diketahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno adalah orang yang belum dewasa;

Menimbang bahwa Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Pho Tjuan telah melangsungkan pernikahan yang dikaruniai enam orang anak yang bernama Jendry, Halim Cukry, Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno, dimana saat ini Pho Tjuan telah meninggal dunia dan Pemohon masih mempunyai anak yang belum dewasa serta terhadap Pemohon tidak ditemukan adanya sebuah keputusan pengadilan yang membebaskan Pemohon dari kekuasaannya sebagai orang tua maka Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama Megawati, Boediono, Fenny Jessica dan Suyatno, karenanya petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan sekedar redaksional;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan untuk mengurus segala bentuk dokumen demi kepentingan dan hak dari anak-anak pemohon yang masih dibawah umur di perbankan maupun di pemerintahan, akan tetapi oleh karena Pemohon didalam surat permohonannya tidak menguraikan secara jelas dan terperinci mengenai dokumen-dokumen apa yang akan dilakukan dalam pengurusan tersebut, maka demi kepastian hukum dan menghindari timbulnya permasalahan baru di kemudian hari petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah seharusnya dibebankan kepada Pemohon, karenanya petitum angka 4 dengan sendirinya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu petitum permohonan Pemohon ditolak, maka permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan ketentuan Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Pemohon (MASTUTI) sebagai wali dari anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama:

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Megawati**, NIK 1407024706060002, Lahir di Bagansiapiapi, 07-06-2006, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0027 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
 - **Boediono**, NIK 1407021506090004, Lahir di Bagansiapiapi, 15-06-2009, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-03102022-0026 tertanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
 - **Fenny Jessica**, NIK 1407025212130001, Lahir di Bagansiapiapi, 12-12-2013, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LT-04032014-0085 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir;
 - **Suyatno**, NIK 1407021503160001, Lahir di Bagansiapiapi, 15-03-2016, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Buddha, Alamat Jalan Utama, RT.007, RW.002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau serta berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1407-LU-18042016-0040 tertanggal 07 Oktober 2022 yang dikeluarkan Oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2024**, oleh **Erif Erlangga, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2023/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Esra Rahmawati A.S., S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Materai	:	Rp	10.000,00
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	110.000,00

(Terbilang: seratus sepuluh ribu rupiah).